



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bidang PAUD dan Dikmas adalah bidang dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis bidang PNF.
10. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program PNF.

BAB II

PERALIHAN JABATAN DAN SARANA PRASARANA

Pasal 2

- (1) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Tugas SKB sebagai UPT diubah menjadi tugas Satuan PNF;
 - c. Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPT diubah menjadi Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB;
 - d. Kepala Urusan Tata Usaha SKB sebagai jabatan struktural UPT diubah menjadi Kepala Urusan Tata Usaha ; dan
 - e. sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPT diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF.

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB memiliki tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat ;
 - b. penyelenggara Pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat ;
 - c. pembimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat ;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. penyelenggara percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat ;
 - g. Penyelenggara desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat ;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat ;
 - i. pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat ; dan
 - j. Pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 4

- (1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, berhak :
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, dapat :
 - a. menyelenggarakan ujian nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat Peraturan Perundang-undangan ;
- (3) Satuan PNF alih fungsi SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu PNF sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Kepala Sub bagian Umum;
 - d. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
 - e. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
 - f. Wakil Kepala Urusan Pengabdian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pamong Belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai kepala untuk menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak – Kanak Indonesia, Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan Dan Kursus Indonesia, Ketua Kadin, dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menjalankan tugas sebagai partner SKB dalam merancang, melaksanakan, dan tindak lanjut dalam bidang PAUD dan Dikmas.
- (4) Kepala Sub bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah urusan tata usaha menjalankan tugas administrasi kurikulum, peserta didik, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (5) Wakil Kepala Urusan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Pamong Belajar yang ditunjuk Kepala SKB untuk menjalankan tugas mengkoordinasi kegiatan pembelajaran.
- (6) Wakil Kepala Urusan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Pamong Belajar yang ditunjuk Kepala SKB untuk menjalankan tugas mengkoordinasi kegiatan pembinaan.
- (7) Wakil Kepala Urusan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah Pamong Belajar yang ditunjuk Kepala SKB untuk menjalankan tugas mengkoordinasi kegiatan pengabdian.
- (8) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah Pamong Belajar yang merupakan pendidik dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (9) Kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi Satuan PNF alih fungsi dari SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pada saat peralihan fungsi, Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPT SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2017
BUPATI KARANGANYAR ,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 16 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311199903 1 009

Pasal 6

- (1) Pada saat peralihan fungsi, Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPT SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2017
BUPATI KARANGANYAR ,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 16 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

Pasal 6

- (1) Pada saat peralihan fungsi, Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPT SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI KARANGANYAR ,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

Pasal 6

- (1) Pada saat peralihan fungsi, Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPT SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI KARANGANYAR ,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 25


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG TELAH BERUBAH
FUNGSI MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG TELAH BERUBAH
FUNGSI MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO